BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMAN : https://bulukumba.bawaslu.go.id/ EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

Nomor : 0230 /SN-04/PM.04/VII/2020 Bulukumba, 30 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara;
   c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
   e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
   - Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi : *Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.
   - *Pasal 2 yang berbunyi :*
     Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas sebagaimana yang disebutkan pada Huruf (f) ***Netralitas;***
   - *Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi :*
     Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
   - Pasal 4 berbunyi *Setiap PNS* ***dilarang:***
     a. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

/_b. Memberikan

Dipindai dengan CamScanner

b. *Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:*
   1) *Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
   2) *Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;*
   3) *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
   4) *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. *Pasal 11 yang berbunyi : Etika terhadap diri sendiri meliputi : Pada Huruf (c)* ***Menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok, maupun Golongan;*** Terkait dengan penjelasan ***Menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok, maupun Golongan*** diuraikan sebagai berikut :
   a. Bahwa PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
   b. Bahwa PNS dilarang memasang Spanduk/ baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
   c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
   d. Bahwa PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/ atribut Partai Politik.
   e. Bahwa PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/ foto bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social.
   f. Bahwa PNS dilarang melakukan foto Bersama dengan bakal calon Kepala Darah/ Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/ Gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
   g. Bahwa PNS dilarang menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan.
   - Pasal 4 berbunyi:
     1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pengawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap :*
        a. *Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan*
        b. *Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
     2) *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :*
        a. *Pertemuan;*
        b. *Ajakan;*
        c. *Imbauan;*
        d. *Seruan; atau*

/_e. Pemberian

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba
Dipindai dengan CamScanner

e. *Pemberian barang,*

Kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.

7. **Ketentuan Pidana**
   - **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**
     - **Pasal 71, mengatur pada ayat :**
       (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
       (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
       (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
       (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
       (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
       (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     - **Pasal 188 disebutkan bahwa *Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).***
8. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup TP PKK Kabupaten Bulukumba untuk menjaga Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana yang telah diuraikan pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Cq KETUA

AMBO RADDE JUNAID, SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kabupaten Bulukumba
Dipindai dengan CamScanner